

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 302/P/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PIMPINAN LEMBAGA DAN PIMPINAN PASCASARJANA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pada Pascasarjana, maka perlu mengatur kembali Pimpinan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
9. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga di Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN LEMBAGA DAN PIMPINAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya masing-masing seperti yang tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-masing seperti yang tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : a. Masa jabatan Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang sampai dengan 10 November 2021;
b. Masa jabatan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sampai dengan 4 Desember 2019.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua/Sekretaris Lembaga atau Wakil Direktur Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2018



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 302/P/2018
TANGGAL 26 JUNI 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PIMPINAN LEMBAGA DAN
PIMPINAN PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA
PIMPINAN LEMBAGA DAN PIMPINAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLRU	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Totok Sumaryanto Florentinus, M.Pd. 196410271991021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Antarwaktu
2	Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. 195809201985031003	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Antarwaktu
3	Prof. Dr.rer.nat. Wahyu Hardyanto, M.Si. 196011241984031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Antarwaktu	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Antarwaktu

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 